

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) **Versi Umum**



Maestro Infinite Protection

Penanggung	PT AXA Financial Indonesia		
Nama Produk	Maestro Infinite Protection		
Jenis Produk	Asuransi		
Mata Uang	Rupiah dan Dolar		

Tentang Produk

Tujuan seseorang membeli asuransi jiwa adalah untuk memastikan bahwa setelah mereka meninggal dunia, mereka dapat memenuhi janji-janji terhadap orang - orang terrcinta, seperti menyediakan dana untuk generasi berikutnya, warisan untuk keluarga tercinta, penggantian pendapatan ataupun membayar hutang-hutang sehingga tidak membebankan keluarga yang ditinggalkan.

Maestro Infinite Protection memberikan solusi keamanan dan kenyamanan untuk Anda, dengan cukup membayar premi 5, 10, 15 atau 20 tahun, Anda dapat terlindungi sampai dengan usia 100 tahun. Premi yang Anda bayarkan tidak hanya melindungi keluarga Anda jika terjadi sesuatu pada Anda, tetapi juga dapat membantu keuangan di masa depan saat Anda hidup.

FITUR UTAMA ASURANSI

Tertanggung: 30 hari – 70 tahun Usia Masuk

Pemegang Polis: minimal 18 tahun

: Sampai dengan 100 tahun. Masa

Pertanggungan

Asuransi

: 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Masa

Pembayaran Premi

Minimal Rp 50 juta/ USD Uang Pertanggungan

100.000

Minimal Rp 5 juta Premi

pertahun/ USD 3600

: Tahunan, semesteran • Frekuensi kuartalan, bulanan Pembayaran Premi

APA SAJA MANFAAT ASURANSI YANG AKAN DIDAPAT MELALUI PRODUK INI?

1. Manfaat Meninggal

Apabila Tertanggung meninggal dunia dan Polis masih berlaku, akan dibayarkan Uang Pertanggungan dikurangi Manfaat Dana Tunai dan Biaya Terhutang (jika ada).

2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan dan Polis masih berlaku maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan Manfaat Meninggal (maksimum Rp 1 milyar per Tertanggung untuk seluruh Polis Maestro Infinite Protection yang dimiliki Tertanggung). Manfaat Pertanggungan yang didapat yaitu Manfaat Meninggal ditambah Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan.

3. Manfaat Dana Tunai

Manfaat Dana Tunai sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari Uang Pertanggungan dengan mengacu pada tabel Manfaat Dana Tunai di bawah ini:





Tabel Manfaat Dana Tunai

	Usia Masuk	Masa Pembayaran Premi (tahun)			
١	(tahun)	5	10	15	20
	0-40	Ada	Ada	Ada	Ada
	41-50	Ada	Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
	51-70	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

Apabila Polis masih berlaku pada saat Ulang Tahun Polis dan Tertanggung berusia 65 (enam puluh lima) tahun serta masih hidup, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Dana Tunai.

4. Manfaat Akhir Polis

Jika Tertanggung hidup hingga akhir masa pertanggungan (usia 100 tahun) dan Polis masih berlaku, maka akan dibayarkan Uang Pertanggungan dikurangi dengan Manfaat Dana Tunai yang telah dibayarkan dan Biaya Terhutang (jika ada). Setelah itu pertanggungan berakhir.

RISIKO

Pemegang Polis, Tertanggung, Termaslahat dan/atau pihak lain yang berkepentingan atas Manfaat Asuransi tidak berhak mendapatkan Manfaat Asuransi yang disebabkan oleh hal – hal yang dikecualikan dari pertanggungan.

HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN TERKAIT DENGAN PENGECUALIAN

- Manfaat Meninggal sebagaimana yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Bunuh diri, atau percobaan bunuh diri baik sadar maupun tidak, dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Berlakunya Polis atau Tanggal Pemulihan Polis, mana yang lebih akhir;
 - b. Eksekusi hukuman mati oleh pengadilan;
 - Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - d. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - e. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - f. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir; dan
 - g. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak.
- 2. Manfaat Meninggal karena Kecelakaan yang dimaksud dalam produk ini tidak mencakup klaim yang disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a. Pelanggaran atau setiap tindakan yang bermaksud untuk melanggar hukum yang berlaku atau perlawanan terhadap tindakan pemberian hukuman;
 - b. Tindakan kejahatan yang disengaja oleh Tertanggung atau orang yang berkepentingan dalam asuransi ini;
 - c. Kegiatan menyakiti diri sendiri, atau secara sengaja melibatkan diri dalam situasi berbahaya (kecuali merupakan usaha untuk menyelamatkan jiwa);
 - d. Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, setiap kegiatan yang mirip operasi perang, invasi, setiap senjata atau alat yang mengakibatkan letusan fusi atom atau gas radioaktif, kontaminasi biologi dan kimia, aktivitas kriminal, teroris, korban yang disebabkan oleh kegiatan teroris yang melibatkan nuklir;

^{*}syarat dan ketentuan yang lengkap terdapat dalam Polis.





- e. Orang yang kontak langsung dengan amunisi, bahan peledak, atau alat peledak;
- f. Usaha atau tindakan pembunuhan dan percobaan bunuh diri atau tindakan lainnya yang membahayakan diri yang dilakukan dengan maksud jahat atau tidak, dalam keadaan sadar atau tidak sadar, dalam keadaan waras atau tidak waras:
- g. Kecelakaan sebagai penumpang pesawat terbang:
 - Dari perusahaan penerbangan non komersial; atau
 - ii) Dari perusahaan penerbangan komersial tetapi tidak sedang menjalani jalur penerbangan untuk pengangkutan umum yang berjadwal tetap dan teratur; atau
 - iii) Helikopter;
- h. Penerbangan, Skydiving, Terjun Payung, Hang Gliding, Balap Mobil atau Motor, Menyelam, Mendaki Gunung atau olahraga berbahaya lainnya serta setiap kegiatan/pekerjaan yang mengandung bahaya-bahaya langsung lainnya;
- i. Kehamilan, kelahiran, keguguran; dan
- j. Keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur/zat- zat kimia.

BIAYA - BIAYA

- Premi yaitu sejumlah uang yang dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Penanggung seperti tercantum dalam Data
- Biava penerbitan Polis.
- Biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)

Catatan: Besarnya biaya penerbitan Polis dapat berubah sesuai dengan kebijakan PT AXA Financial Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut mengenai biaya penerbitan Polis dapat menghubungi Customer Care Centre PT AXA Financial Indonesia.

SYARAT PENGAJUAN POLIS

- 1. Tertanggung berusia 30 hari sampai dengan 70 tahun dan Pemegang Polis berusia minimal 18 tahun.
- Minimum Premi setahun adalah Rp. 5.000.000/USD 3600.
- Minimum Uang Pertanggungan adalah Rp. 50.000.000/USD 100.000.
- Melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pemegang Polis dan/atau
 - b. Salinan Kartu Identitas Tertanggung dan Pemegang Polis. Untuk WNI, dokumen yang diperlukan adalah KTP/SIM/Paspor, sedangkan untuk WNA, dokumen yang diperlukan adalah Paspor dan KITAS/KITAP.
 - c. Dokumen legal yang menyatakan hubungan insurable interest (Salinan Kartu Keluarga, Akta Lahir, atau dokumen pendukung lainnya yang sah yang dikeluarkan oleh Instansi resmi pemerintahan lengkap dengan cap dan tanda tangan dari Instansi terkait).
 - d. Tanda bukti pembayaran Premi.
 - e. Surat Kuasa Debit Rekening/kartu kredit (khusus autodebet) dan salinan buku tabungan dari bank rekening pembayaran.
 - f. RIPLAY Personal yang telah diisi dan ditandatangani oleh Pemegang Polis dan Tenaga Pemasar.





DEFINISI

Pemegang Polis	Orang atau Badan yang mengadakan sebuah perjanjian asuransi jiwa dengan Penanggung dan namanya sebagaimana tercantum dalam Data Polis
Tertanggung	Orang yang atas dirinya diadakan pertanggungan asuransi dan yang namanya tercantum dalam Data Polis
Termaslahat	Orang (-orang) atau Badan yang tercantum dalam Data Polis, sebagai pihak yang berhak menerima Uang Pertanggungan apabila Tertanggung meninggal

MASA BEBAS LIHAT (COOLING OFF PERIOD)

- 1. Pemegang Polis mempunyai Masa Bebas Lihat (*Cooling Off Period*) selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal Polis diterima (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik) oleh Pemegang Polis untuk meneliti dan memastikan bahwa isi yang ada dalam Polis sudah sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pemegang Polis.
- 2. Selama Masa Bebas Lihat (*Cooling off Period*) ini dan tidak ada pengajuan klaim, Pemegang Polis dapat mengajukan pembatalan Polis kepada Penanggung secara tertulis dan mengembalikan asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik) kepada Penanggung.
- 3. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal Polis diterima oleh Pemegang Polis (baik dalam bentuk *hardcopy* atau elektronik), Penanggung tidak menerima pengajuan pembatalan Polis sebagaimana yang dimaksud dalam poin 2, maka seluruh ketentuan Polis tetap berlaku secara sah dan mengikat sejak Tanggal Berlakunya Polis.
- 4. Dengan adanya permohonan pembatalan Polis selama Masa Bebas Lihat (*Cooling off Period*) maka Polis menjadi batal sejak Tanggal Berlakunya Polis dan Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayar tanpa bunga setelah dikurangi dengan biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada). Dengan demikian, Penanggung tidak memiliki kewajiban apapun terhadap Pemegang Polis dan/atau Tertanggung setelah Penanggung mengembalikan Premi kepada Pemegang Polis dan/atau Tertanggung.

MASA LELUASA

- 1. Penanggung memberikan Masa Leluasa (*Grace Period*) selama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi untuk pembayaran Premi lanjutan dan pada Masa Leluasa (*Grace Period*) tersebut pertanggungan tetap berlaku.
- 2. Dalam hal pembayaran Premi lanjutan tidak diterima Penanggung hingga Masa Leluasa (Grace Period) berakhir, maka:
 - a. dalam hal Polis belum mempunyai Nilai Tunai, maka Polis batal dan pertanggungan berakhir
 - b. dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai tetapi tidak mencukupi untuk membayar Premi lanjutan tersebut secara otomatis dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) berdasarkan ketentuan pada Polis, maka Polis batal dan pertanggungan berakhir.
 - c. dalam hal Polis telah mempunyai Nilai Tunai yang mencukupi, Premi lanjutan tersebut secara otomatis dibayarkan dengan cara Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*) atau berdasarkan ketentuan pada Polis. Polis akan menjadi batal bila Nilai Tunai yang tersedia pada saat tertentu tidak mencukupi untuk membayar Pinjaman Premi Otomatis (*Automatic Premium Loan*)





TATA CARA LAYANAN DAN KELUHAN

Pemegang Polis dapat menghubungi *Customer Care Centre* dengan alamat sebagai berikut:

PT AXA Financial Indonesia

Tel: 1500 940 | Email: customer@axa-financial.co.id

https://axa.co.id

Customer Care Centre Jakarta

AXA Tower Lt. GF

Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18, Kuningan City, Jakarta 12940, Indonesia


Customer Care Centre Surabaya

Tunjungan Plaza 5 (Pakuwon Center 15th Floor Unit 1&2)

Jl. Embong Malang no 1, 3, 5, Surabaya 60261

SIMULASI

Usia Tertanggung	30 tahun
Uang Pertanggungan/UP	Rp. 1.000.000.000
Masa Pembayaran Premi	10 tahun
Setoran Premi per tahun	Rp. 12.903.000
UP Jika Meninggal karena kecelakan	Rp. 500.000.000



KEWAJIBAN ANDA SEBAGAI PEMEGANG POLIS

- 1. Memberikan informasi dengan benar dan lengkap serta telah memahami semua dokumen sebelum ditandatangani.
- 2. Apabila premi tidak dibayarkan secara tepat waktu maka terdapat risiko status Polis Anda bisa menjadi tidak aktif (*lapse*) dan klaim Manfaat Asuransi tidak dibayarkan.





CARA PENGAJUAN KLAIM

- 1. Dapatkan formulir klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar atau *Customer Care Centre PT AXA Financial* Indonesia. Formulir juga dapat diunduh di website www.axa.co.id/formulir
- 2.. Pengajuan Klaim Meninggal
 - a. Setiap pengajuan klaim pembayaran Manfaat Meninggal harus diajukan oleh Pemegang Polis atau Termaslahat secara tertulis kepada Penanggung dengan disertai dokumen-dokumen pendukung yang ditetapkan oleh Penanggung sebagai berikut:
 - i. Formulir pengajuan klaim meninggal dan daftar pertanyaan klaim dari Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - ii. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - iii. Asli Surat Kuasa beserta pelimpahan wewenang dari Pemegang Polis/Termaslahat kepada Penanggung untuk meminta keterangan dari pihak ketiga;
 - iv. Salinan kartu identitas Pemegang Polis dan/atau Tertanggung, dan Termaslahat (KTP/SIM/Paspor/Kartu Keluarga/dokumen pendukung lainnya) yang masih berlaku;
 - v. Nomor rekening dan salinan buku tabungan halaman pertama Termaslahat;
 - vi. Asli Surat Kuasa untuk tujuan pembayaran klaim apabila rekening tujuan pembayaran bukan atas nama Pemegang Polis atau Termaslahat;
 - vii. Asli Surat keterangan meninggal dari dokter yang merawat atau resume medis;
 - viii. Salinan Surat keterangan meninggal dari Catatan Sipil yang dilegalisir. Dalam hal tidak dapat melengkapi surat keterangan meninggal dari Catatan Sipil, maka wajib melengkapi minimal 2 (dua) dari 4 (empat) dokumen dibawah ini:
 - (a) Surat kematian dari Rumah Sakit.
 - (b) Surat keterangan dari Pamong Praja.
 - (c) Surat bukti pemakaman dari Dinas Pemakaman.
 - (d) Resi akte kematian dari Catatan Sipil.
 - ix. Salinan Surat keterangan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri dan melampirkan surat keterangan Dokter yang telah diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia atau Inggris; dan
 - x. Dokumen pendukung dan dokumen tambahan yang diperlukan oleh Penanggung.
 - b. Untuk menerima pembayaran Manfaat Meninggal karena Kecelakaan kepada Termaslahat, dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Pemegang Polis atau Termaslahat adalah:
 - i. Dokumen-dokumen sebagaimana tercantum pada point a di atas;
 - ii. Salinan surat keterangan visum et repertum;
 - iii. Asli surat keterangan/berita acara kepolisian.
- 3. Untuk menerima pembayaran Manfaat Dana Tunai kepada Pemegang Polis, dokumen dokumen yang harus disediakan oleh Pemegang Polis adalah:
 - a. Formulir pengajuan pembayaran Manfaat Dana Tunai;
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.
- 4. Untuk menerima pembayaran Manfaat Akhir Polis kepada Pemegang Polis, dokumen dokumen yang harus disediakan oleh Pemegang Polis adalah:
 - a. Asli dokumen Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk cetak) atau asli dokumen Data Polis (apabila Polis diterbitkan dalam bentuk elektronik);
 - b. Salinan buku tabungan halaman pertama Pemegang Polis; dan
 - c. Salinan kartu identitas Pemegang Polis (KTP/SIM/Paspor) yang masih berlaku.





CATATAN PENTING

- 1. Produk asuransi ini telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 2. PT AXA Financial Indonesia berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 3. Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini adalah akurat sampai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh PT AXA Financial Indonesia.
- 4. Syarat, kondisi dan hal-hal yang dapat menyebabkan klaim menjadi tidak dibayarkan/pengecualian produk asuransi Mestro Infinite Protection dijelaskan secara rinci dan lengkap dalam Polis yang akan dikirimkan kepada Anda setelah permohonan pengajuan asuransi jiwa diterima oleh PT AXA Financial Indonesia.
- 5. Pemegang Polis wajib membaca dan tunduk pada syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- 6. Produk asuransi ini memiliki syarat dan ketentuan yang berlaku dimana informasi tersebut dapat dillihat dalam RIPLAY Umum dan RIPLAY Personal.
- 7. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk komisi bagi tenaga pemasar.
- 8. PT AXA Financial Indonesia hanya menerima pembayaran premi pertama, premi lanjutan (*renewal*), top up dan biayabiaya terkait polis melalui *rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia. PT AXA Financial Indonesia tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul terhadap pembayaran yang dilakukan diluar dari ketentuan tersebut diatas. Apabila agen meminta nasabah untuk melakukan pembayaran ke rekening diluar rekening resmi milik PT AXA Financial Indonesia, nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.
- 9. PT AXA Financial Indonesia menghimbau kepada seluruh calon nasabah untuk tidak menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa / Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah / Surat Permintaan Asuransi Kesehatan ("SPAJ/SPAJS/SPAK") dalam keadaan kosong dan memastikan mengisi SPAJ/SPAK dengan informasi yang benar. Apabila agen meminta kepada calon nasabah untuk menandatangani SPAJ/SPAJS/SPAK kosong, maka calon nasabah dapat melaporkan kepada kami melalui email customer@axa-financial.co.id atau di nomor telepon 1500 940.

DISCLAIMER (PENTING UNTUK DIBACA)

- 1. PT AXA Financial Indonesia dapat menolak permohonan pengajuan produk asuransi Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
- 2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) ini.

^{*}Dapat dilihat di sini (https://axa.co.id/layanan-nasabah/pembayaran-premi/)